

**PERANAN TOKOH ADAT TERHADAP PELESTARIAN ADAT PENGANGKONAN
(PENGANGKATAN ANAK) DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PADA
MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DI KELURAHAN JAGABAYA 1
KECAMATAN WAY HALIM BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Inten Puteri Resmi Zaini



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERANAN TOKOH ADAT TERHADAP PELESTARIAN ADAT PENGANGKONAN (PENGANGKATAN ANAK) DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DI KELURAHAN JAGABAYA 1 KECAMATAN WAY HALIM BANDAR LAMPUNG

(Inten Puteri Resmi Zaini, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan tokoh adat dalam melestarikan adat budaya lampung yaitu pengangkongan (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun. Secara khusus mendeskripsikan peran tokoh adat dalam melestarikan adat budaya lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tokoh adat, masyarakat yang melaksanakan pengangkongan, masyarakat lampung pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah peranan tokoh adat dalam melestarikan adat pengangkongan yaitu berperan baik karena kalau mereka ingin melaksanakan adat pengangkongan ini para tokoh adat harus memandu jalannya pelaksanaan ini dan adat pengangkongan ini wajib dilakukan jika ingin menikah dengan orang yang beda suku karena sebagai upaya untuk pelestarian adat lampung yang sudah turun temurun dilaksanakan sejak zaman dahulu.

Kata kunci : Tokoh Adat, Pelestarian, Pengangkongan

**PERANAN TOKOH ADAT TERHADAP PELESTARIAN ADAT PENGANGKONAN
(PENGANGKATAN ANAK) DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PADA
MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DI KELURAHAN JAGABAYA 1
KECAMATAN WAY HALIM BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Inten Puteri Resmi Zaini

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERANAN TOKOH ADAT TERHADAP PELESTARIAN ADAT PENGANGKONAN (PENGANGKATAN ANAK) DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DI KELURAHAN JAGABAYA 1 KECAMATAN WAY HALIM BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Inten Puteri Resmi Zaini**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1413032031

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


Pembimbing II



Yulisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

**Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001

**Ketua Program Studi
Pendidikan PKn**



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.



Sekretaris

: Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.

NIP 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Agustus 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah :

Nama : Inten Puteri Resmi Zaini
NPM : 1413032031
Prodi/ Jurusan : PPKn/ Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jln. Hi. Agus Salim Gg. Hi. Maryakub No. 1 Kaliawi, Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis



Inten Puteri Resmi Zaini
NPM 1413032031

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Desember 1996. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, putri dari Bapak Hi. Yazid Zaini (alm) dan Ibu Hj. Rumsida (alm)

Pendidikan Formal yang pernah ditempuh penulis antara lain:

1. Pendidikan SD S Kartika II-5 Bandar Lampung, lulus tahun 2008
2. Pendidikan SMP Negeri 14 Bandar Lampung, lulus tahun 2011
3. Pendidikan SMA Negeri 14 Bandar Lampung, lulus tahun 2014

Kemudian pada tahun 2014 penulis diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Program Akses Pendidikan. Dan pada bulan Juli 2017 sampai bulan September 2017 penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Ketulis yang berada di Pekon Argo Mulyo Kabupaten Lampung Barat.

Motto

*Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah
pertolongan dengan sabar dan shalat; sesungguhnya
Allah adalah beserta orang-orang yang sabar.*

(QS. AL-Baqarah : 153)

*Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi
dan saya menang!*

(Intenprz)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Berlandaskan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya dan telah menghadirkan banyak warna dalam penyelesaian skripsi ini. Sebentuk karya kecil ku persembahkan sebagai tanda bukti dan cinta

kepada :

Mama dan Papa tercinta. Papa Hj. Yazid Zaini (alm) dan Mama Hj. Rumsida (alm) yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan serta doa yang tak terbatas demi keberhasilanku. Kalian adalah penyemangatku dalam menjalani hidup. Semoga kalian bahagia.

Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat Penangkonan (Pengangkatan Anak) dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung”***. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran serta bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II, dan Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi PPKn dan sebagai Pembimbing I. serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Fuad, M.Hum. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr.Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Bapak Drs.Hi.Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung,
5. Bapak Drs.Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Adelina Hasyim M.Pd sebagai Pembahas I atas saran dan masukannya.
7. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan.
9. Kepada Lurah dan Staf Kelurahan Jagabaya 1 yang telah memberikan bantuan dalam melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi ini.

10. Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim yang telah bersedia membantu penulis dalam mengadakan penelitian.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Papa Hi. Yazid Zaini (alm) dan Mama Hj. Rumsida (alm) yang sudah memberikan perhatian, cinta dan kasih serta selalu menantikan keberhasilanku.
12. Kakak-Kakakku Corry Primadara S.Pd., M.Pd, Sofia Silvani S.IP, Nanda Cipta Zaini S.Pd, Abang Iparku Nanang Sumarlin S.H., MM serta kedua keponakanku Ilham Fatih Tanggamus dan Siti Aisyah Nur Tanggamus terimakasih atas keikhlasan, cinta dan kasih sayang, doa, motivasi, serta ketulusan yang telah diberikan selama ini demi keberhasilanku.
13. Terimakasih untuk sahabat-sahabat terbaikku (Himacoy): Danti Eka Wahyuni, Nur Afni Destia Fani, Nadia Adista Putri, Dara Hayfa Dita, Alfi Astuti, Vera Yulyanti, Dian Naharani S.Pd., Dian Permatasari S.Pd., terimakasih atas doa dan dukungannya.
14. Keluarga tak sekandung: Annisa Widya Putri S.I.Kom, Ananda Putri Kusuma S.Si dan Alfina Irma Ningsih terima kasih atas dukungan dan motivasinya dalam terselesaikannya skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan: Dian Ayu Mukti (Anggun), Liana, Tyas, Nisnoy, Pipit, Meri, Septi, Seri yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi.
16. Teman-teman Seperjuangan PPK SMPN Satu Atap 1 dan KKN Pekon Argo Mulyo Kabupaten Lampung Barat tahun 2017, Indah Nina Yusti, Orida Novannisa, Isra Mirana Putri, Kurniandani, Alivia Irma, Tria Yanuariska,

Fitriani, Ibnu Rahmansyah dan Tesar Mahardika yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran baru selama masa KKN serta doa dan dukungan atas terselesaikannya skripsi ini.

17. Keluarga Civic Education angkatan 2014 semuanya tanpa terkecuali terimakasih telah memberikan cerita baru dalam perjalanan hidup ini. Semoga akhir perkuliahan ini bukan menjadi akhir dari pertemanan dan kebersamaan kita.

18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga ketulusan bapak, ibu serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan kita khususnya Pendidikan Kewarganegaraan.

Bandar Lampung, 2018

Penulis

Inten Puteri Resmi Zaini
NPM 1413032031

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1. Ruang Lingkup Ilmu	8
2. Subjek Penelitian	9
3. Objek Penelitian	9
4. Tempat Penelitian.....	9
5. Waktu Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis	10
1. Tinjauan Tentang Peranan Tokoh Adat	10
a. Pengertian Peranan	10
b. Pengertian Adat	12
c. Pengertian Tokoh Adat.....	13
2. Tinjauan tentang Pengangkatan (Pengangkatan Anak).....	14

a. Pengertian Pengangkatan (Pengangkatan Anak)	14
b. Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007	15
c. Jenis-Jenis Pengangkatan	15
d. Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan	15
e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak)	17
3. Tinjauan Tentang Perkawinan	17
a. Perkawinan Nasional	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Syarat Sahnya Perkawinan	18
b. Perkawinan Adat Lampung	19
1. Pengertian Perkawinan Adat Lampung	19
2. Azas-azas Perkawinan Adat Lampung	19
3. Bentuk-bentuk Perkawinan Masyarakat Lampung	21
4. Masyarakat Lampung Pepadun	22
a. Pengertian Masyarakat	22
b. Masyarakat Lampung Pepadun	23
B. Penelitian yang Relevan.....	25

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.....	28
1. Definisi Konseptual	28
2. Definisi Operasional	29
D. Jenis Data	29
1. Data Primer	29
2. Data Sekunder.....	30
E. Penentuan Informan dan Uji Analisis.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Observasi	31
2. Wawancara	31
3. Dokumentasi	32
G. Uji Kredibilitas	32
H. Instrument Penelitian	33
I. Teknik Pengolahan Data.....	33
1. Editing	34
2. Tahap Interpretasi	34
J. Teknik Analisis Data	34
1. Reduksi Data	35
2. Penyajian Data	35
3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)	36
K. Langkah-langkah Penelitian	36
1. Persiapan Pengajuan Judul	37
2. Penelitian Pendahuluan	37
3. Pengajuan Rencana Penelitian	38
4. Penyusunan Kisi dan Instrument Penelitian	38

5. Pelaksanaan Penelitian	39
---------------------------------	----

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	40
1. Sejarah Singkat Kelurahan Jagabaya 1	41
2. Letak Administrasi	41
3. Luas Wilayah dan Keadaan Masyarakat Kelurahan Jagabaya 1	43
B. Uji Kredibilitas Data	45
C. Paparan Data	46
D. Temuan Penelitian	67
E. Pembahasan	69
F. Keunikan Hasil Penelitian	77

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Triangulasi Menurut Denzim	33
2. Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman	36
3. Rencana Penelitian	40
4. Proses Pelaksanaan Pengangkonan	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keterangan Rencana Judul
2. Surat Keterangan Dekan FKIP UNILA
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Balasan Penelitian Pendahuluan
5. Lembar Persetujuan Seminar Proposal
6. Surat Keterangan telah Melakukan Seminar Proposal
7. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing I
8. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing II
9. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas I
10. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas II
11. Surat Rekomendasi Perbaikan
12. Surat Izin Penelitian
13. Surat Balasan Penelitian
14. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
15. Surat Keterangan telah Melakukan Seminar Hasil
16. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing I
17. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing II
18. Kartu Perbaikan Hasil Pembahas I
19. Surat Rekomendasi Perbaikan
20. Kisi-Kisi Wawancara
21. Kisi-Kisi Observasi
22. Kisi-Kisi Dokumentasi
23. Instrument wawancara
24. Instrument Observasi
25. Instrument Dokumentasi
26. Uji Kredibilitas
27. Proses Pelaksanaan Pengangkonan
28. Surat Keputusan Punyimbang
29. Lampiran Foto

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Yang Melaksanakan Pengangknan.....	5
2. Penurunan Adat Daw	16
3. Jadwal Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	39
4. Luas Wilayah Menurut Kegunaan Kelurahan Jagabaya 1	43
5. Tingkat Pendidikan di Kelurahan Jagabaya 1	44
6. Daftar Perincian Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kelurahan Jagabaya 1 Tahun 2017.....	45
7. Sarana dan Prasarana Peribadatan di Kelurahan Jagabaya 1	45
8. Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jagabaya 1	46
9. Temuan Penelitian	68

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk yang ditandai dengan banyaknya etnik, suku, agama, bahasa, budaya adat istiadat hingga gender. Di sisi lain masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural, masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya dan agama yang beragam.

Karena kemajemukan itu, Indonesia sering dikatakan sebagai negara yang multi-etnik dan multi-agama.

Indonesia yang kita jumpai saat ini adalah negara-bangsa (*nation state*) yang telah melampaui proses panjang sejarah. Indonesia yang membentang dari sabang sampai merauke merefleksikan dengan begitu luasnya Indonesia, begitu besarnya Indonesia, begitu kayanya Indonesia, begitu beragamnya Indonesia sebagai sebuah entitas geografis, entitas kebangsaan dan entitas kenegaraan. Selain itu, realitas historis juga menunjukkan bahwa sejak dahulu, di Nusantara telah berdiri berbagai kerajaan/kesultanan dengan latar belakang etnik dan budaya yang majemuk. Letak geografisnya yang berada pada titik silang lajur lalu lintas pelayaran dunia, serta kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah menyebabkan kerajaan/kesultanan di Nusantara turut memainkan peran dalam interaksi dengan dunia luar yang tidak luput dari tarik-menarik kebudayaan dan percampuran suku bangsa.

Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa provinsi yang memiliki beberapa macam suku bangsa yang bermukim dari Sabang sampai Marauke, suku di Indonesia sangat banyak aneka ragamnya seperti suku Lampung, Baduy, Betawi, Jawa, Batak, Padang, Palembang, Sunda, Bali, Bugis, Dayak, Ambon, Sasak dan masih banyak lagi macamnya, dari banyaknya aneka ragam bentuk suku di atas, maka Indonesia dapat dikatakan bangsa yang majemuk yang didukung oleh keanekaragaman perilaku suku dan budaya yang berbeda pula.

Daerah Lampung ditempati oleh dua golongan masyarakat yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Situasi yang ada pada saat ini tergambar jelas pada lambang daerah Lampung yang bertuliskan “Sang Bumi Ruwa Jurai” yang berarti satu bumi atau satu wilayah yang dihuni oleh kelompok masyarakat yang terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk yang berdiam disini yaitu Lampung sebagai penduduk asli sedangkan Jawa, Padang, Bugis, Bali dan lain-lain sebagai penduduk pendatang. Penduduk asli Lampung memiliki adat istiadat dua sistem kekerabatan yaitu masyarakat Lampung yang beradat Pepadun berada di daerah daratan dan masyarakat Lampung yang beradat Saibatin berada di daerah Pesisir/ Peminggir pantai.

Masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua golongan adat yang di kenal selama ini, yaitu beradat Lampung Pesisir dan beradat Lampung Pepadun. Dalam adat Pesisir dan Pepadun ada beberapa bentuk penerapan adat perkawinan. Pada dasarnya bentuk perkawinan yang diterapkan sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan. Masyarakat

Lampung Pepadun hanya mengenal bentuk perkawinan jujur, karenanya dalam masyarakat adat Lampung Pepadun tidak ada bentuk Perkawinan semanda. Pada masyarakat Lampung Pesisir dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan jujur dan perkawinan semenda. Lampung Pesisir terdiri dari dua jalur adat yaitu Lampung Pesisir Semaka dan Lampung Pesisir Teluk, sedangkan Lampung Pepadun terdiri dari Pubian Telu Suku, Abung Siwo Mego, Tulang Bawang Mego Pak, Waykanan Lima Kebuayan, dan Bunga Mayang/ Sungkai.

Dahulu pada masyarakat Lampung mengenal sistem perkawinan Endogami yaitu perkawinan yang tidak membolehkan seorang pria atau pun seorang wanita menikah dengan seorang yang berasal dari luar suku Lampung atau yang berasal dari luar Clannya, oleh sebab itu maka perkawinan yang terjadi hanya diantara mereka saja maksudnya antara orang Lampung dengan sesama Lampung, sehingga menyebabkan adanya kebiasaan yang timbul menjadi sebuah norma bahwa orang Lampung harus menikah hanya dengan orang Lampung saja.

Tetapi pada saat ini dengan berkembangnya zaman dan suku lain seperti suku Jawa telah masuk ke wilayah atau pemukiman suku lampung, maka terjadilah pergaulan antar suku, dan saat ini telah banyak Muli (gadis) Lampung Pepadun menikah dengan Bujang yang bukan bersuku Lampung Pepadun, dan begitu pula sebaliknya Mekhanai (Bujang) Lampung Pepadun menikah dengan gadis yang bukan bersuku Lampung.

Sampai dengan sekarang, masih tetap berlaku ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilakukan diantara anggota masyarakat yang tidak sesuku (bilik), juga masih berlaku ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilangsungkan

antara mereka yang serumpun (sama-sama anggota masyarakat Lampung). Tetapi ketentuan ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan orang luar masyarakat itu, dengan cara melalui pengangkatan menjadi anggota masyarakat itu.

Pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim. Dimana jika terjadi perkawinan beda suku maka calon istri atau calon suami yang berasal dari suku lain harus dilakukan cara pengangkatan (pengangkatan) terlebih dahulu sebelum menikah calon suami atau calon istri yang berasal dari luar suku Lampung harus dijadikan warga adat Lampung dahulu, sehingga dia mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga adat Lampung Pepadun. Maka untuk tidak menghilangkan adat istiadat Lampung yang terdahulu, pada masyarakat Lampung dikenal dengan adanya Pengangkatan. Namun, jika pasangan yang ingin menikah sama-sama bersuku Lampung Pepadun, maka pengangkatan itu tidak perlu dilaksanakan. Apabila telah dilaksanakan pengangkatan tersebut dan membayar daw adat, maka orang yang bukan suku Lampung tersebut sudah sah menjadi orang Lampung secara adat. Namun, jika pengangkatan ini tidak dilaksanakan, maka orang yang beda suku ini statusnya dalam adat dianggap masih bujang/belum menikah walaupun mereka sudah sah menikah secara hukum dan tidak diikut sertakan dalam acara adat, kalau ikut juga ia berkumpulnya bersama orang yang belum menikah. Maka daripada itu, pengangkatan ini sangat penting dilakukan agar pandangan terhadap orang yang beda suku ini tidak buruk. (Berdasarkan wawancara Oleh Ketua Adat, Bapak Azwar Karim Gelar Pengiran Yang Tuan)

Oleh sebab itu, maka peneliti ingin sekali melihat bagaimanakah pelaksanaan pengangkongan (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku pada masyarakat lampung pepadun. Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan peneliti maka didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah penduduk yang melaksanakan pengangkongan (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung Tahun 2017.

No.	Bulan	Yang Melaksanakan Pengangkongan
1.	Maret	2
2.	Agustus	3
3.	September	1
4	Oktober	3
JUMLAH		9

Sumber Data: Dokumentasi Sindepati Anek/Sekretaris Adat Tahun 2017

Tabel 1 menjelaskan bahwa di Kelurahan Jagabaya 1 terdapat 9 orang yang melaksanakan Pengangkongan ini terhitung dari bulan Maret hingga Oktober 2017.

Biasanya pelaksanaan penangkongan ini masih sangat kental dilakukan di lingkungan pedesaan tetapi uniknya, meskipun di Kelurahan Jagabaya 1 ini sudah berada dilingkungan yang padat penduduk atau berada dikota khususnya Bandar Lampung, tetapi mereka masyarakatnya masih melaksanakan pengangkongan (pengangkatan anak) itu dikarenakan di Kelurahan Jagabaya masih melestarikan adat istiadat budaya Lampung yang sudah berlangsung sejak lama dan di Kelurahan Jagabaya 1 ini memiliki Struktur Organisasi Adat dari Ketua Adat

sampai Wakil Pelaksana Adat, bukan hanya itu saja di Kelurahan Jagabaya 1 ini mempunyai Rumah adat Perwatin Anek Jagabayo.

Disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2008

Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, bahwa :

Kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian diatas, peranan tokoh adat dalam menjaga adat istiadat sangatlah penting terlebih dalam perkembangan zaman saat ini, adat Pengankonan (Pengangkatan Anak) yang telah ada dan dilaksanakan pada masyarakat Lampung Pepadun yang sudah lama dilaksanakan seharusnya tetap dilestarikan dan dijaga sebagai kebudayaan lokal, dikarenakan sebagai jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa yang lain dan juga sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia yan beraneka ragam suku, adat istiadat dan kebudayaan yang dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga penulis merasa tertarik dan perlu mengadakan penelitian guna melestarikan dan menjaga kebudayaan lokal. Penelitian ini berjudul “Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat Pengankonan (Pengangkatan Anak dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Peran tokoh adat terhadap pelestarian adat Pengangkongan (Pengangkatan Anak) dalam Perkawinan Beda Suku pada masyarakat Lampung Pepadun.
2. Kesadaran Masyarakat dalam melestarikan adat Pengangkongan (Pengangkatan Anak) dalam Perkawinan Beda Suku.
3. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan pengangkongan dalam pernikahan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka penelitian ini dibatasi pada “Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat Pengangkongan (Pengangkatan Anak) dalam Perkawinan Beda Suku pada Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peranan tokoh adat terhadap pelestarian adat pengangkongan (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana Peranan Tokoh Adat terhadap Pelestarian Adat Pengangkongan (Pengangkatan anak) dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan Konsep-Konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang hukum dan kemasyarakatan, serta melestarikan adat istiadat dan kebudayaan sebagai kearifan budaya lokal bangsa Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai saran bagi para tokoh adat dalam hal melestarikan adat Pengangkongan (Pengangkatan Anak) dalam perkawinan beda suku.
2. Sebagai penambah wawasan bagi pembaca agar lebih mengetahui adat Pengangkongan (Pengangkatan Anak) dalam perkawinan beda suku sebagai salah satu kebudayaan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan perlu dilestarikan oleh semua pihak sebagai kekayaan bangsa.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ilmu Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang Lingkup Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dimensi hukum dan kemasyarakatan.

2. Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah Tokoh adat di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah membahas “Peranan Tokoh Adat terhadap Pelestarian Adat Pengangkongan (Pengangkatan Anak) dalam Perkawinan Beda Suku pada Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung”

4. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam penelitian ini adalah setelah dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor : 8438/UN26.13/PN.01.00/2017 Tanggal 06 November 2017 sampai dengan selesai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Peranan Tokoh Adat

a. Pengertian Peranan

Secara umum peranan merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, artinya setiap orang memiliki peran masing-masing sesuai dengan kedudukan yang ia miliki.

Menurut Dewi Wulansari, (2009:106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosialmasyarakat”.

“Peranan adalah perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Abdul Syani (2006: 94) .

Soerjono Soekanto, (2006 : 212) dalam buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status)”. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai sesuatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

b. Pengertian Adat

Kata adat berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti yaitu kebiasaan. Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

Adat adalah kebiasaan yang normative dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun adat tidak terus berulang, pada saat tertentu akan terus berulang dan harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi”. Hilman Hadikusuma (2003:16).

Menurut Serjono Soekanto (2006:183) “Adat ialah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Ada sanksi penderitaan apabila dilanggar”.

Adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis, karena adat mengatur seluruh kehidupan anggota masyarakat maka secara pasti adat juga mengatur masalah-masalah di dalam masyarakat.

Berdasarkan semua pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa adat adalah suatu aturan yang tidak tertulis mempunyai kebiasaan, yang dirunkan dari nenek moyang, yang sudah ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku didalam masyarakat berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain.. Senantiasa di taati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi) dan peranan tokoh adat menjadi cukup penting.

c. Tokoh Adat

“Tokoh adat dalam masyarakat suku lampung adalah orang-orang yang dituakan karena ia pewaris mayor dalam keluarga kerabat atau kebuayan”. Hilman Hadikusuma, (1989:17).

Tokoh adat seperti yang dipahami bersama ialah sosok yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat, atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan atau tempat untuk bertanya terkait permasalahan masyarakat, penokohan tersebut karena posisi kedudukan, kemampuan, dan kepiawaian yang diakui oleh masyarakat dilingkungan sekitarnya, seseorang yang karena latar belakang pribadi yang kuat mewarnai dirinya. Namun ia dapat mempengaruhi kelakuan dan tindakan suatu kelompok masyarakat, baik dalam positif maupun negatif.

Peran tokoh adat memang sangat penting dalam berbagai hal, contohnya dalam melestarikan budaya. Karena tokoh adat diyakini penting dalam mengajak masyarakat dalam hal positif. Dari pertemuan yang diadakan tokoh adat menciptakan organisasi baru, tentu saja ini menimbulkan rasa

kepemimpinan seseorang. Sikap inilah yang bisa mendorong masyarakat berbuat suatu hal yang positif.

2. Tinjauan Tentang Pengangkongan (Pengangkatan Anak)

a. Pengertian Pengangkongan (Pengangkatan Anak)

Pengangkongan adalah dimana jika terjadi perkawinan beda suku maka calon isteri atau calon suami yang berasal dari suku lain harus dilakukan pengangkongan (pengangkatan) oleh orang yang bersuku Lampung untuk dijadikan warga adat Lampung dan menerima nama atau panggilan (adek) sebagai orang Lampung. (Berdasarkan wawancara oleh Ketua Adat, Bapak Azwar Karim Gelar Pangiran Yang Tuan).

Pengangkongan merupakan suami atau isteri sebelum perkawinan harus satu suku. Jika berlainan suku maka terlebih dahulu dicarikan bapak angkatnya yang orang Lampung untuk dimasukkan menjadi warga adat Lampung. Perkawinan yang dilakukan tidak menurut tata tertib adat berarti tanggung jawab yang kawin itu sendiri, walaupun kawinnya sah menurut Islam. Hilman Hadikusuma, (1989:177-178).

Dari pengertian Pengangkongan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengangkongan adalah suatu proses pengangkatan terhadap orang yang berlainan suku untuk dijadikan bagian dari anggota kerabat bertali adat melalui hubungan perkawinan dan menerima nama atau panggilan (adek) sebagai orang Lampung.

b. Pengangkatan Anak dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga yang diangkat.

c. Jenis-jenis Pengangkatan

Masyarakat Lampung Pepadun mengenal beberapa jenis ngangkong, yaitu:

1. Nangkong karena hubungan perkawinan antara keluarga masyarakat Lampung Pepadun dengan masyarakat berbeda suku.
2. Nangkong karena dasar hubungan baik, contohnya: tersemat jiwa atau kehormatan diri seseorang dalam suatu kejadian tertentu, hubungan pertemanan atau persahabatan yang sudah lama terjalin.
3. Nangkong karena tidak memiliki anak laki-laki dalam keluarganya.

d. Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak)

Tata cara pengangkatan (penangkatan anak) dalam masyarakat Lampung Pepadun menurut Ketua Adat di Kelurahan Jagabaya 1, yaitu:

1. Pemandai Kampung (Musyawarah)

Orang yang bersangkutan datang kepada wakil punyimbang (ketua) untuk memberitahu tentang perihal ngangkong dan dipilih orang tua angkat, setelah keluarga yang akan ngangkong mengetahui latar belakang keluarga yang akan diangkat, maka memberitahukan kepada

majelis perwatin, sekretaris adat, dan anggota adat atas maksud dan tujuan ngangken, dan meminta kepada sekretaris adat untuk dibuatkan konsep pengangkonan atas keputusan perwatin dan yang ingin mengangkon mengumpulkan tokoh-tokoh adat yang bersangkutan.

2. Sidang Adat Perwatin

Pada saat pemberitahuan sudah dilakukan oleh orang yang akan mengangkon kepada majelis perwatin dan masyarakat adat, mereka dikumpulkan dalam suatu rapat perwatin di Balai musyawarah atau dapat dilakukan dirumah yang bersangkutan.

3. Penurunan Adat Daw (Dana Aggaran Wajib)

Apabila surat keputusan perwatin sudah selesai dan dianggap resmi oleh majelis perwatin, kemudian selanjutnya dilakukan penurunan adat daw yang termasuk syarat dari sahnya yang harus dijalani oleh keluarga yang melaksanakan pengangkonan.

Tabel 2. Penurunan adat DAW di Kelurahan Jagabaya 1 Terinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Ngupandai	12.000
2.	Pengangkonan	48.000
3.	Biya Lunyuh	36.000
4.	Sambuk Tangan Jama Bebidang Hajong Lom Lamban	72.000
5.	Sambuk tangan jama Kelama	48.000
6.	Sambuk Tangan Jama Punyimbang Bidang Suku	24.000
Jumlah		Rp. 240.000

Sumber: Sekretaris Adat Kelurahan Jagabaya 1

Dari daftar tabel di atas bahwa penuruna adat DAW tersebut biasanya di gunakan di Kelurahan Jagabaya 1 karena penurunan daw adat ini mempunyai tingkatan harga yaitu kelipatan 24, 12 dan 6. Tergantung kesepakatan dan kemampuan yang melaksanakan.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak) dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun.

Dalam pelaksanaan pengangkatan (Pengangkatan Anak) dalam Perkawinan menurut Ketua Adat Bapak Azwar Karim dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor usaha untuk mempertahankan adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun.
2. Faktor usaha untuk mempertahankan tali kekerabatan agar tidak putus.
3. Faktor usaha agar status anak dalam perkawinan diakui oleh masyarakat adat Lampung Pepadun.
4. Faktor perwujudan piil pesenggiri yaitu nengah nyappur yang didalam pelaksanaannya ingin menerima orang dari luar untuk menjadi bagian dari anggota keluarga.

3. Tinjauan Tentang Perkawinan

a. Perkawinan Nasional

1) Pengertian Perkawinan

Menurut UUD No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan.

Pada Pasal Undang-undang No.1 tahun 1974 disebutkan:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
6. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyebutkan:

1. Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan pada ayat 1 tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut tanpa mengurangi apa yang dimaksud Undang-Undang ini.

b. Perkawinan Adat Lampung

1) Pengertian Perkawinan Adat Lampung

“Perkawinan adalah merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dalam masyarakat (generasi) dengan kata lain terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai serta adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seorang sebagai anggota kerabat merupakan sejarah dari asal-usul keturunan dari seseorang yang baik dan teratur”. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Prov. Lampung, (2014:22)

“Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan”. Hilman Hadikusuma, (2003:182).

2. Azas-azas Perkawinan Masyarakat Lampung

Azas-azas perkawinan menurut hukum adat yang berlaku pada masyarakat Lampung adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga dan dilingkungan kekerabatannya yang rukun, damai, bahagia, dan kekal (sakinah, mawaddah, warohmah).
2. Perkawinan tidak sah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan tetapi juga harus dapat pengakuan dari anggota kerabat lainnya.

3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita dengan kedudukannya masing-masing ditentukan hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat/masyarakat adat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur/masih anak-anak (Kawin Gantung).
6. Perkawinan harus seizin orang tua, baik kawin gantung atau perkawinan yang sudah cukup umur.
7. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak, karena perceraian pasangan suami istri dapat membawa renggang hubungan kedua kelompok kekerabatan mereka.
8. Keseimbangan kedudukan suami istri berdasarkan ketentuan adat yang sudah dibakukan.

Begitu pentingnya arti perkawinan menurut hukum adat, maka bagi masyarakat Lampung suatu perkawinan yang diperlukan adanya peresmian atau pengesahan dalam bentuk upacara resmi menurut adat.

Besar atau kecilnya upacara tergantung pada kemampuan dan kemufakatan keluarga atau kerabat serta dipengaruhi pula oleh kedudukan yang bersangkutan didalam masyarakat adat. (Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Prov. Lampung, 2014:22-23).

3. Bentuk-bentuk Perkawinan Masyarakat Lampung

Hilman Hadikusuma, (2003:183-185)

1. Perkawinan Jujur

Perkawinan Jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur*. Pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki), pemberian uang/barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya.

Setelah perkawinan, maka isteri berada dibawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap diam di pihak kerabat suami. Begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya, dan harta kekayaan yang dibawa isteri (*sessan*) kedalam perkawinan semuanya dikuasai oleh suami, kecuali ditentukan lain oleh pihak isteri

2. Perkawinan Semanda

Perkawinan Semanda pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon

mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita.

Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku. Perkawinan semanda ini biasanya di terapkan di daerah Lampung beradat Pesisir.

4. Masyarakat Lampung Pepadun

i. Pengertian Masyarakat

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1986) dalam bukunya Abdul Syani (2006:3) mengatakan “masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu”.

“Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi”. Koentjaraningrat (2009:22)

Sedangkan menurut Selo Soemarjan dalam bukunya Soerjono Soekanto (2006:22) menyatakan bahwa “masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan”.

Unsur-unsur suatu masyarakat:

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu.

- c. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Soerjono Soekanto (2006:22).

Berdasarkan beberapa pengertian masyarakat di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama.

ii. Masyarakat Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung terdiri dari dua golongan, yaitu Pepadun dan Saibatin. Masyarakat adat Lampung baik Pepadun maupun Saibatin, masih memegang teguh hukum adat yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang masing-masing mempunyai sub etnisnya, baik dari segi adat istiadat dan bahasa yang digunakan sehari-hari. Sehingga pada masing-masing kelompok terdapat beberapa perbedaan kebiasaan, baik dalam tata cara kehidupan sehari-hari upacara adat dan penggunaan bahasa. Dengan demikian, Masyarakat Lampung tetap mempertahankan harmonisasi sistem kehidupan yang ada.

Masyarakat adat Saibatin umumnya bermukim di wilayah pesisir Lampung, yaitu dimulai dari daerah Lampung Selatan, Tanggamus Lampung Barat dan Pesisir Barat (Krui). Sedangkan masyarakat

Lampung Pepadun bermukim di dibagian tengah dari Lampung, seperti Abung, Menggala, Pubian, Waykanan, Bunga Mayang, Sungkai, Melinting dan Jabung. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Prov. Lampung, (2014:39-48).

Pepadun dalam arti sehari-hari adalah bangku tahta kepunyimbangan adat yang terbuat dari bahan kayu berkaki empat dan berukir-ukir. Menurut istilahnya pepadun berasal dari kata pepadu-an atau pertemuan, yang dimaksud adalah pertemuan para pejabat tinggi kerajaan atau permusyawaratan dalam melaksanakan peradilan adat yang dihadiri para pemuka adat setempat.

Pepadun memiliki arti yaitu sebuah singgasan yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-raja adat, mentasbihkan bahwa orang-orang yang duduk diatasnya adalah raja. Hilman Hadikusuma (1989:20)

Suku bangsa Lampung beradat pepadun, yaitu salah satu kelompok masyarakat yang dilaksanakan upacara-upacara adat naik tahta dengan menggunakan alat upacara yang disebut Pepadun, yang merupakan singgasana adat yang digunakan pada upacara pengambilan gelar adat disebut upacara Cakak Pepadun.

Umumnya masyarakat adat Suku Lampung pepadun tersebut menganut prinsip garis keturunan bapak (*patrilineal*), dimana anak laki-laki tertua (*penyimbang*) memegang kekuasaan adat. Setiap anak laki-laki tertua dari keturunan tertua memegang kekuasaan adat.

Setiap anak laki-laki tertua adalah anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga.

Hal ini tercermin dalam sistem dan bentuk perkawinan adat serta upacara-upacara adat yang berlaku. Kedudukan penyimbang begitu dihormati dan istimewa karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari stu keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena perkawinan.

B. Penelitian Yang Relevan

1. Skripsi yang berjudul Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengankonan (Pengangkatan Anak) dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Oleh Gusti Yanti pada Tahun 2014, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Lampung, dalam skripsi Gusti Yanti permasalahannya Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan pengankonan (Pengangkatan Anak) dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan adalah deskriptif, peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah diteliti lakukan bahwa karena faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adat istiadat dalam pelaksanaan pengankonan (pengangkatan anak), faktor realita, faktor efisiensi waktu dan biaya. Perbedaan masalah penulis dengan Gusti Yanti adalah Gusti Yanti membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

pengangkatan. Sedangkan penulis membahas tentang peranan tokoh adat terhadap pelestarian adat pengangkatan (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku, menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2. Skripsi judul tentang Peranan Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo di Desa Sinar Semendo Kelurahan Labuhan dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung oleh Hasven Stamadova pada tahun 2017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Lampung, dalam skripsi Hasven Stamadova permasalahannya menjelaskan peranan tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang di Desa Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, peneliti menyimpulkan bahwa peran dari tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang pada masyarakat semendo berperan baik yaitu dalam memberikan sosialisasi atau pemahaman tentang bagaimana adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat semendo, memberikan teladan agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan adat tunggu tubang. Perbedaan masalah penulis dengan Hasven Stamadova adalah Hasven Stamadova membahas tentang mempertahankan adat tunggu tubang. Sedangkan penulis membahas tentang pelestarian adat pengangkatan (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menurut Moh. Nazir (2002:54) di dalam bukunya Metode Penelitian, menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, bukan merupakan data yang berbentuk angka-angka.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Moh. Nazir (2002:54). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mengenai sikap, serta hubungan antara fenomena sosial tertentu. Tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan dari masyarakat Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung

terkait pelaksanaan pengangkongan (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, yang mana di Kelurahan ini adalah penduduknya mayoritas adalah masyarakat Lampung Pepadun. Penetapan lokasi dipenelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Tokoh Adat terhadap pelestarian adat pengangkongan (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Selain itu, lokasi tersebut walaupun sudah berada di kota, tetepi masih melaksanakan adat Pengangkongan (pengangkatan anak)

C. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

- a. Peranan Tokoh Adat adalah harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan yang sentral dalam sebuah komunitas.
- b. Pengangkongan (Pengangkatan Anak) adalah suatu proses pengangkatan terhadap orang yang berlainan suku untuk dijadikan bagian dari anggota kerabat bertali adat melalui hubungan perkawinan dan menerima nama atau panggilan (adek) sebagai orang Lampung.

2. Definisi Operasional

- a. Peranan Tokoh Adat adalah suatu perilaku atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan kedudukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam suatu masyarakat adat mengenai segala urusan yang berhubungan dengan adat istiadat setempat.
- b. Pengangkongan (Pengangkatan Anak) adalah jika terjadi perkawinan beda suku maka calon istri atau calon suami yang berasal dari suku lain harus dilakukan cara pengangkongan (pengangkatan) terlebih dahulu sebelum menikah calon suami atau calon istri yang berasal dari luar suku Lampung harus dijadikan warga adat Lampung dahulu, sehingga dia mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga adat Lampung Pepadun.

D. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik sumbernya terbagi dalam :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara. Data primer diperoleh sendiri secara mentah dari tokoh adat dan dari masyarakat yang masih memerlukan analisa lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara Tokoh adat dan masyarakat di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, berupa buku, koran, majalah, dokumen pribadi, data arsip dari sekretaris adat, data arsip dari instansi pemerintahan, dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibatasi atau diteliti dalam skripsi ini.

E. Penentuan Informan dan Uji Analisis

Informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan informan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi. Jumlah informan diambil secara acak dari 11 RT yang ada di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim sebagai sampel penelitian dan penentuan informan sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemuka/Tokoh Adat Kelurahan Jagabaya 1
2. Orang yang sudah melaksanakan Pengangkatan (Pengangkatan Anak)
3. Masyarakat Lampung yang mengerti tentang Pengangkatan (Pengangkatan Anak)

Selain itu, dalam penelitian ini juga dikenal dengan istilah unit analisis yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah tokoh adat dan masyarakat Lampung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang berkaitan dengan objek penelitian secara langsung ditempat penelitian. Dengan mengamati Peranan Tokoh Adat terhadap Pelestarian Adat Pengangkatan (Pengangkatan Anak) dalam perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, untuk mengetahui berperan atau tidaknya tokoh adat di kelurahan tersebut.

2. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dan mendalam. Dimana wawancara mendalam menurut Burhan Bungin, (2014: 111) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan tersebut terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, dengan tema wawancara di dalam skripsi ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengangkatan

(pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, cerita roman dan cerita rakyat, data di *server* dan *flashdisk*, serta data tersimpan di website dan lain-lain. Sartono Kartodirdjo dalam Burhan Bungin (2014:125).

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dipakai yaitu :

1. Dokumentasi dari Kelurahan Jagabaya
2. Dokumentasi dari Sekretaris Adat Kelurahan Jagabaya 1
3. Jurnal ilmiah
4. Skripsi


G. Uji Kredibilitas

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan melakukan teknik pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dengan berbagai cara sebagai berikut :

- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penelitian dalam tahap ini melakukan wawancara

secara mendalam terhadap beberapa narasumber yang posisinya berbeda sehingga informasi yang diperoleh dari narasumber yang satu dapat dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya.

- b. Triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu yang dilakukan melalui pengecekan dengan melakukan wawancara, observasi, atau teknik dalam waktu atau situasi yang berbeda, baik dengan mengumpulkan bahan referensi maupun mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu dilakukan analisis dan penafsiran data. Sugiyono (2012:244). Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Triangulasi Menurut Denzim

H. Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian Kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, instrument yang dimaksud adalah dari awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau terlihat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data, analisis data, sampai kesimpulan. Selain itu, peneliti harus juga mampu berperan

sebagai peneliti itu sendiri dan evaluator. Penelitian ini menggunakan human instrument.

I. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data yang diperoleh agar sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian, atau dengan kata lain yang berarti agar data yang telah diperoleh dapat dimaknai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian. Setelah data diperoleh dapat dimaknai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian. Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data diolah. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Tahap editing

Dalam tahapan ini hasil wawancara yang dapat diperiksa kembali apakah masih terdapat kesalahan di dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif.

2. Tahap interpretasi

Interpretasi data adalah proses penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain. Pada tahap ini, penelitian yang berupa data diinterpretasikan agar lebih mudah dipahami yang kemudian dilakukan menarik kesimpulan.

J. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan hasil wawancara kedalam lampiran, mengelola data ke dalam bentuk lampiran, menggambarkan proses penelitian dan hasil wawancara kedalam pembahasan dan yang terakhir adalah menafsirkan hasil penelitian ini dengan menghubungkan teori-teori dan data-data yang ada, melalui proses sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.


2. Penyajian Data

Pada penelitian deskriptif kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi. Data yang ditulis dalam narasi merupakan hasil data yang telah direduksi. Penyajian data (display) dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Verifikasi (menarik kesimpulan) yaitu peneliti berusaha mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi, dan alur sebab akibat dan proposisi, kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Hasil penarikan kesimpulan harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti serta hal-hal yang telah menjadi tujuan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Teknik analisis Data Menurut Miles dan Huberman

K. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah penelitian pada hakikatnya adalah suatu bentuk upaya persiapan sebelum melakukan penelitian yang sifatnya sistematis, yaitu meliputi perencanaan prosedur dan teknis pelaksanaan lapangan. Tujuan dilakukan langkah-langkah ini adalah agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah awal yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mengajukan judul kepada pembimbing akademik Yunisca Nurmalisa S.Pd., M.Pd, yang terdiri dari dua alternatif judul. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2017 judul tersebut disetujui sekaligus disahkan kemudian ditetapkan dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pembantu yang akan membimbing selama penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah pengajuan judul disetujui oleh pembimbing akademik dan ketua program studi Pendidikan Pacasila dan Kewarganegaraan, peneliti mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tanggal 06 November 2017 No.8438/UN26.13/PN.01.00/2017, maka peneliti mulai melakukan penelitian pendahuluan di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung maka penelitian mulai dilakukan.

Tujuan dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk mengetahui lokasi dan keadaan tempat penelitian, memperoleh data serta mendapatkan gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal penelitian yang ditunjang dengan beberapa literatur dan arahan dari dosen pembimbing. Kemudian langkah selanjutnya adalah diadakan seminar proposal pada tanggal 08 Maret 2018. Seminar tersebut diadakan dengan tujuan memperoleh masukan, saran dan kritis dari beberapa pihak demi memperoleh kesempurnaan dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Pengajuan rencana penelitian dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dilaksanakannya seminar proposal skripsi, proposal penelitian disetujui oleh pembimbing I dan Pembimbing II serta disahkan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Keawarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Penyusunan Kisi dan Instrument Penelitian

Penyusunan kisi dan instrument penelitian dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam rangka mengumpulkan data dari informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penyusunan kisi-kisi dan instrument penelitian sebagai berikut:

- a. Menentukan tema dan dimensi penelitian sesuai fokus penelitian, yaitu peranan tokoh adat terhadap pelestarian adat pengangkongan (pengangkatan anak), kesadaran masyarakat dalam melestarikan adat pengangkongan serta untuk mengetahui prosesi pelaksanaan pengangkongan.
- b. Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan indikator-indikator yang telah dibuat. Tentang peranan tokoh adat, pelestarian adat pengangkongan dan tata cara/prosesi pelaksanaan pengangkongan (pengangkatan anak).
- c. Setelah kisi-kisi dan instrument wawancara, observasi, dokumentasi disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, selanjutnya peneliti melaksanakan penelitian

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah mendapatkan izin penelitian dari dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tanggal 18 April 2018 No.2844/UN26.13/PN.01.00/2018 yang kemudian diajukan kepada Lurah Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung agar diberikan persetujuan melakukan penelitian kepada Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang melaksanakan pengangkongan Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Data dan informasi yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi dengan informan, kemudian didokumentasi. Berikut jadwal wawancara, Observasi dan dokumentasi penelitian.

Tabel 3. Jadwal Wawancara, Observasi, dan dokumentasi Penelitian

No.	Tanggal Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Informan
1.	24/04/2018	Observasi, Wawancara	MLP 1
2.	28/04/2018	Observasi, Wawancara	TA 1
3.	29/04/2018	Observasi, Wawancara, Dokumentasi	TA 1
4.	29/04/2018	Observasi, Wawancara	TA 2
5.	01/05/2018	Observasi, Wawancara	MLP 2
5.	01/05/2018	Observasi, Wawancara, Dokumentasi	MMP 1
6.	02/05/2018	Observasi, Wawancara	MMP 2
7.	04/05/2018	Observasi, Dokumentasi	TA 2

Sumber: Analisis Jadwal Pelaksanaan Penelitian, Instrument Penelitian

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa penelitian yang tidak dapat didokumentasikan. Data tersebut dalam bentuk file/berkas, rekaman suara, catatan pribadi, dan foto. Keseluruhan data dan informasi yang diperoleh dari informan-informan tersebut kemudian dianalisis.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa peranan tokoh adat dalam melestarikan adat pengangkongan (pengangkatan anak) di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim sudah berperan baik.

Dengan uraian sebagai berikut :

1. Upaya Tokoh Adat dalam melestarikan adat pengangkongan pada saat ini adalah adanya kegiatan rapat rutin yang dilakukan para tokoh adat untuk membahas tentang adat istiadat masyarakat lampung khususnya di Kelurahan Jagabaya 1. Rapat rutin tersebut biasanya membahas tentang masalah-masalah adat, kegiatan pelestarian adat, sosialisasi tentang adat, yang dilakukan oleh tokoh adat kepada masyarakat khususnya para pemuda muli meghanai. Jika para tokoh adat tidak hadir pada saat acara pengangkongan, maka pelaksanaan ini tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu para tokoh adat harus menghadiri acara adat pengangkongan ini.
2. Secara umum masyarakat paham atau mengerti tentang adat pengangkongan (pengangkatan anak). Kesadaran masyarakat untuk tetap melestarikan adat

budaya lampung khususnya adat pengangkongan (pengangkatan anak) dengan cara menerapkan dan melaksanakan adat pegangkongan ini walaupun zaman sudah berkembang tetapi tidak dilupakan karena sudah turun temurun dilaksanakan bahwa sudah ada sejak berdirinya Lampung maka daripada itu adat pengangkongan ini murni adat budaya asli Lampung yang tidak boleh dihilangkan.

3. Adat Pengangkongan ini wajib dilaksanakan oleh masyarakat lampung yang ingin menikah dengan beda suku, jika tidak melaksanakan maka masih dianggap bujang/gadis atau belum menikah secara adat walaupun mereka sudah sah menikah secara hukum dan agama , tidak dianggap sebagai warga adat, jika ada acara adat maka mereka tidak diikutsertakan jika ikut, mereka duduknya bersama orang-orang yang belum menikah.

B. Saran

1. Bagi tokoh adat agar dapat memberikan peranannya sebagai organisasi yang diberikan wewenang mendorong anggota-anggota masyarakat adatnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Lampung khususnya adat pengangkongan (pengangkatan anak).
2. Bagi Masyarakat Lampung yang ingin menikah dengan beda suku di Kelurahan Jagabaya 1 agar dapat melaksanakan dan melestarikan adat pengangkongan (pengangkatan anak) yang merupakan warisan turun temurun yang patut dibanggakan.

3. Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan adat pengangkongan akan mendapatkan sanksi berupa dianggap masih bujang/belum menikah dalam masyarakat adat bukan berarti dapat menikah lagi/ tidak membolehkan perselingkuhan.
4. Kepada generasi muda agar menanamkan rasa cinta terhadap adat budayanya sendiri dengan tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat budaya Lampung khususnya jika ingin menikah dengan orang yang beda suku maka melaksanakan adat pengangkongan, mempelajari kembali adat budaya lampung sehingga adat budaya lampung khususnya adat pengangkongan dapat tetap lestari.
5. Bagi pemerintah daerah sebaiknya memberkan motivasi agar ragam budaya masyarakat perlu dilestarikan dan dikembangkan. Dengan cara sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumen Daerah Provinsi Lampung. 2014. *Koleksi Etnis Tentang Lampung*. Bandar Lampung: Depdikbud.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandar Lampung: Mandar Maju.
- _____. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kherustika, Zuraida dkk. *Pakaian dan Perhiasan Pengantin Tradisional Lampung*. Bandar Lampung: UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan HRD*. Bandung: Alfabeta
- Syani, Abdul. 2006. *Masyarakat Dinamika Kelompok dan Implikasi Kebudayaan dalam Pembangunan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung. Refika Aditama.

Yanti, Gusti. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengankonan (Pengangkatan Anak) dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara*. Bandar Lampung. FKIP.

Sumber Lainnya:

Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung